

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. *Deposito Mudharabah Abadi* merupakan produk pendanaan berupa deposito dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ben Salamah Abadi Purwodadi yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*, dimana pihak BPRS dapat menyalurkan dana tersebut ke berbagai sektor bisnis melalui berbagai akad yang digunakan sebagai produk pembiayaan.
2. Mekanisme *Deposito Mudharabah Abadi* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi yang terdiri atas pembukaan rekening, penyetoran, perpanjangan, dan penarikan deposito melibatkan antara nasabah deposan dengan karyawan bagian *customer service* dan *teller*, serta direktur, dengan alur yang sederhana dan mudah. Mekanisme tersebut hampir sama dengan mekanisme yang digunakan oleh bank-bank lain, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dan modifikasi.
3. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada *Deposito Mudharabah Abadi* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi merupakan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan deposito mudharabah secara umum

digunakan oleh perbankan syariah, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak BPRS dari penulis mengenai hasil penelitian Tugas Akhir ini diantaranya.

1. Meningkatkan kualitas produk *Deposito Mudharabah Abadi*, baik secara sistem maupun secara prinsip.
2. Meningkatkan kualitas mekanisme *Deposito Mudharabah Abadi* sehingga bisa lebih menarik nasabah, di mana nasabah dapat menggunakan sistem tersebut dengan mudah dan tanpa adanya kesulitan yang berarti.
3. Mengevaluasi dan memperbaiki butir-butir dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada *Deposito Mudharabah Abadi*, supaya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dapat dihindari.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga nasabah semakin tertarik untuk datang dan menggunakan produk BPRS terutama produk *Deposito Mudharabah Abadi*.